



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 591/Pdt.G/2008/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**";

L a w a n

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal terakhir di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";-

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 April 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 591/Pdt.G/2008/PA.Slw.tanggal 24 April 2008 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 September 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 600/51/IX/2001 tanggal 13 September 2001) ;-
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama (langsung berpisah), belum bercampur (qobladdukhul);
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah membahagiakan terjadi perselisihan disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh kedua orang tua masing-masing, sedangkan Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai, akibatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis;-
5. Bahwa puncak perselisihan setelah terjadi pernikahan tepatnya tanggal 13 September 2001, kemudian Tergugat tanpa seizin Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri sampai ekarang telah berpisah selama kurang lebih 6 tahun 8 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;-
6. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) ; -
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi nomor : 591/Pdt.G/2008/PA.Slw, tanggal 29 April 2008 dan 20 Juni 2008 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu datangnya Tergugat dan mengurungkan maksudnya bercerai, tetapi tidak berhasil ; -

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ; -

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 600/51/IX/2001. Tanggal 13 September 2001. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1 ; -
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor; 92/63/XII/2004 tanggal 07 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2 ; -

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :-

Saksi I :-

SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa **xxxx**, Kecamatan **xxxx**, Kabupaten Tegal , di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bibi Penggugat ; -
- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah tahun 2001, kemudian setelah menikah mereka tidak pernah hidup bersama ;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 tahun, Tergugat pergi dari rumah Penggugat, tanpa ijin Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan tidak pernah berkumpul bersama lagi ;
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberi uang atau barang kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II :

SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa **xxxx**, Kecamatan **xxxx**, Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah tahun 2001, kemudian setelah menikah mereka tidak pernah hidup bersama ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 6 tahun, tanpa izin Penggugat , pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri ;
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah mengirim uang atau barang kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ; -

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku dalam keadaan suci, dan telah menyerahkan iwadl berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan memberikan putusan ; -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut, sebagaimana relaas-relaas panggilan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al - Anwar Juz II Hal 149 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

**tvnì qILÛ~u ErvcÛ~ä åuìPÛ~ í°pÂ Á°, âÁSÎ
'ä tçÀ~uFÛ~ âÀ°Z°-ÀQÎ' ÿªu**

” Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa perkara tersebut beserta alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “ ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal yang bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa **xxxx**, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx Kabupaten Tegal, maka berdasarkan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 600/51/IX/2001 tanggal 13 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal (bukti P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan terbukti pula Tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak, yang berbunyi sebagai berikut: -

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut.
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.-
3. Atau, saya menyakiti badan/jasmani isteri saya.-
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya.-

Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 6 tahun sampai sekarang, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat, yakni Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 6 tahun lebih tanpa memberi nafkah dan tanpa mempedulikan Penggugat dan Penggugat pada hakekatnya adalah taslim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi karena hal itu justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian ; -

Menimbang, bahwa bentuk perceraian yang cocok untuk perkara ini karena ada perjanjian ta'lik talak adalah dengan menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat dengan pembayaran iwadl, karena Tergugat terbukti melanggar melanggar shighat ta'lik talak pada angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikahnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan iwadl berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan untuk menebus jatuhnya talak Tergugat terhadap diri Penggugat, dengan demikian syarat taklik talak dalam perkara ini telah terpenuhi, hal ini relevan dengan pendapat 'Ulama dalam Kitab Syarqowi Tahrir juz II halaman 105 yang berbunyi : -

fhnÜ æZFjp± zpl °á¾u_u± İxä EhX± °xzÊ knl sYä

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuh talak itu dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf (b) junto pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak serta Tergugat tidak hadir, juga berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil- dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadl uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah); -
5. Membebankan biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Tsani 1429 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari **Drs. ARIF MUSTAQIM** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. NURYADI SISWANTO** dan **Dra. Hj.NAFILAH** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh SOBIRIN BA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Drs. NURYADI SISWANTO

Drs. ARIF MUSTAQIM

ttd

Drs. Hj.NAFILAH

Panitera Pengganti

ttd

SOBIRIN BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan ----- : Rp. 180.000,-
2. Materai - ----- : Rp. 6.000,-

Jumlah ----- : Rp 186.000,-

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan hukum tetap.

Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN SESUAI ASLINYA
PANITERA

Dra.Hj. ALFIYAH MA'SHUM
NIP. 150 200 874

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)